

**BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP ANAK DAN REMAJA
SERTA AKIBAT HUKUM DAN TINDAK PIDANANYA
(Studi Kasus di LPKA Kelas 1 Tangerang)**

**Gunartin, Yoyon M Darusman, Bambang Wiyono,
Ade Nomi, Anggara Dwi Putra, Asti Saraswati, Dimas Putra Pratama, Hasnan Habib
Sutikno, Muhammad Taufik Dwi S, Muhammad Wafatajul Arifin, Mutya Deliantika,
Rizwan Darmawan, Sheila Mutia, Wahyu Rusdiantoro, Yarman Hulu,
Yuddy Jayusman**

**Dosen dan Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang
Email: susanto@unpam.ac.id, muhammadwafatajularifin@gmail.com**

Abstrak

Maraknya Narkoba dan obat-obatan terlarang banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa tergantung pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba saat ini telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan masyarakat khususnya anak-anak. Dengan masalah ini, seharusnya masyarakat senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui ancaman bahaya narkotika terutama bagi generasi muda sebagai generasi harapan penerus bangsa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti.

Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Anak dan Remaja.

Abstract

The rise of drugs and illegal drugs affects the mental and education of today's students. The future of the nation depends on the efforts of young people to choose from the dangers of drugs. Drugs have now posted a circle close to the community, especially children. With this problem, people should think clearly to face the globalization of technology and globalization which has a direct impact on families, especially children as the nation's next generation. This study aims to provide the clearest information about the dangers of drugs to children and adolescents as well as the legal consequences and criminal acts by using the basic legal material of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics with the aim that counseling participants can know the dangers of narcotics, especially for the younger generation as a generation of hope. nation's next generation. This research is expected to provide a very meaningful contribution.

Keywords: Drugs, Abuse, Children and Youth.

A. PENDAHULUAN

Kasus Narkoba yang melibatkan anak di Indonesia semakin marak beredar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak menggunakan Narkoba yaitu antara lain: kegagalan dalam hidup, pergaulan bebas, kurangnya siraman agama, dan keinginan untuk sekedar mencoba. Maraknya Narkoba dan obat-

obatan terlarang banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa tergantung pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya Narkoba. Narkoba saat ini telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan masyarakat khususnya anak-anak. Dengan masalah ini, seharusnya masyarakat senantiasa berpikir jernih untuk menghadapi globalisasi

teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga, khususnya anak sebagai generasi penerus bangsa.

Narkotika merupakan zat yang sangat adiktif yang digunakan oleh banyak kalangan, dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Narkotika tersebut bisa dikatakan sebagai obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik bersifat sintesis maupun bukan bersifat sintesis. Dalam Hal ini Narkotika tersebut sering kali disalahgunakan oleh kalangan orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Narkotika jika digunakan atau disalahgunakan secara berlebihan akan menimbulkan efek yang bisa mengganggu kesehatan jiwa dan fisik seseorang. Narkotika dalam hal ini, kalangan anak-anak yang memakainya bisa dalam bentuk apa saja. Seperti anak tersebut diiming-imingi dengan makanan yang bisa dicampur oleh zat narkotika tersebut (Wagiato Soetedjo, 2013: 23).

Faktor yang menyebabkan seseorang ingin mengkonsumsi narkoba adalah Perpecahan unit keluarga misalnya perceraian, keluarga yang berpindah-pindah, orang tua yang tidak ada/jarang di rumah dan sebagainya, Pengaruh media massa misalnya iklan mengenai obat-obatan dan zat, Perubahan teknologi yang cepat, Kaburnya nilai-nilai dan sistem agama serta mencairnya standar moral, Meningkatnya waktu menganggur, Ketidakseimbangan keadaan ekonomi misalnya kemiskinan, perbedaan ekonomi etno rasial, kemewahan yang membosankan dan sebagainya.

Bahaya Narkoba diantaranya:

1. Menurut Efeknya menimbulkan *Halusinogen* (halusinasi), *Stimulan* (seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu), *Depresan* (tidak sadarkan diri), *Adiktif* (kecanduan berat).
2. Menurut Jenisnya menimbulkan depresi berat, apatis, rasa lelah berlebihan, malas bergerak, banyak tidur, gugup, gelisah, selalu merasa curiga, denyut jantung bertambah

cepat, rasa gembira berlebihan, banyak bicara namun cadel, rasa harga diri meningkat, kejang-kejang, pupil mata mengecil, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual hingga muntah, luka pada sekat rongga hidung, kehilangan nafsu makan, turunnya berat badan.

Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak atau remaja adalah sebagai berikut: 1) Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian; 2) Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran; 3) Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah; 4) Sering menguap, mengantuk, dan malas; 4) Tidak memedulikan kesehatan diri; dan 5) Suka mencuri untuk membeli narkoba.

Anak merupakan bagian dari masyarakat dan anak juga sebagai penerus bangsa, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat dewasa lainnya. Menurut beberapa Undang-Undang anak dibawah umur memiliki umur yang berbeda-beda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan belum dewasanya ialah seorang anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 45 KUHP dimana yang menyatakan isinya "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun". Kemudian terdapat juga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 batasan usia anak yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi dari Pasal tersebut ialah "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan*" (Hutapea, 2020). Seperti dikatakan dalam (KUHP) seorang anak dikatakan belum dewasa jika anak tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas tahun). Anak-anak cenderung mudah untuk dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana narkoba, karena anak-anak

tersebut belum stabil dalam perkembangan fisik dan mentalnya. Sehingga perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan tindak kejahatan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Anton Sudanto, 2017).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya menekankan pada prinsip rehabilitasi bagi pengguna narkoba, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang dihukum penjara karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan saat anak menjadi pengedar dan pengguna, anak langsung diproses hukum. Seharusnya unsur-unsur pengedar dan pengguna diselidiki terlebih dahulu, karena besar kemungkinan anak-anak ini dimanfaatkan oleh orang dewasa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun perlindungan anak dari bahaya narkoba masih jauh dari harapan. Dalam hal perkembangan mental dan pemulihan bagi anak pengguna narkoba yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat, anak-anak pengguna narkoba membutuhkan pembinaan dan penanganan khusus yang ditujukan pada kesembuhan jasmani dan rohani anak-anak pengguna narkoba.

Ketika kenakalan anak sudah berhadapan dengan hukum seperti anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindakan pidana Narkoba maka anak tersebut langsung diarahkan ke Lembaga Pemasyarakatan, Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Karena anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan

bangsa Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) menampung anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah anak yang telah berusia 12 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak (2012).

Dalam menghadapi masalah kenakalan yang dilakukan anak, disediakan adanya pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah yang diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan salah satunya seperti di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong seluruh aparat penegak hukum untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses hukum pada anak. Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran

masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan terhadap anak wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasarakatan. Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem yang mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan (Endang Sumiarni, 2003: 12). Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) : tentang Anak Didik Pemasarakatan dibina di Lapas, Pembinaan oleh Lapas dilakukan terhadap anak pidana, Anak Negara, peran orangtua atau badan sosial, orang tua atau wali yang diberi peran melakukan pembimbingan (C.I. Harsono Hs, 1995: 5). Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu : falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah. Pembinaan merupakan (*Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995*), suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, mengembangkan dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati.

Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda (Sunarso Siswanto, 2004: 142). Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal, tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan, karena faktor lingkungan juga mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakan anak. Bila dilihat dari kondisi anak-anak tersebut, sebenarnya mereka adalah korban dari lingkungan. Maka dari itu, anak-anak tersebut lebih tepat disebut dengan istilah anak-anak yang berkonflik dengan hukum, bukannya anak-anak pelaku kriminal. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, kita tidak bisa menampik dilema yang berkembang di masyarakat mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Di satu sisi masyarakat harus memandang bahwa anak-anak adalah korban dari lingkungannya, di satu sisi lain perilaku mereka sudah semakin merugikan dan tidak bisa ditolerir lagi.

Mayoritas anak di LPKA adalah merupakan anak dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setiap anak wajib membutuhkan sebuah bimbingan, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak membutuhkan pembinaan agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak-anak tergolong dalam kelompok yang sangat rentan terhadap adanya suatu tindak kejahatan. Pembinaan dan pendampingan terhadap anak adalah suatu bentuk kegiatan dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 85 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan bahwa wajib menyelenggarakan pembinaan terhadap anak, baik pembinaan pendidikan, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kepribadian, namun Pada kenyataannya

kewajiban pembinaan di LPKA ini belum berjalan maksimal, terutama pada pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat (Darwan, 2003: 23).

Dalam pembinaan yang diperoleh anak-anak di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak tidak hanya berasal dari internal Lembaga Pemasarakatan saja, tetapi juga terdapat pembinaan dari eksternal Lembaga Pemasarakatan yaitu dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BNN dan lain sebagainya. Prinsip untuk memasyarakatkan anak-anak pelaku tindak pidana narkoba dan membantu anak-anak dalam mempersiapkan diri untuk nantinya kembali ke masyarakat. Oleh karenanya pembinaan kesadaran hukum terhadap anak di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak perlu dilaksanakan yaitu penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakan tercapainya kesadaran akan pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban.

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a). Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal (2) Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, (3). Penyusunan bahan/materi pelatihan. (b). Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Tahap ini akan dilakukan penjelasan mengenai pentingnya penjelasan dan pemahaman tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (c) Metode Pelatihan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu: Metode Ceramah. Metode ceramah dipilih dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pemahaman tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya. Selanjutnya, metode Tanya Jawab. Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan. Metode ini memungkinkan peserta dapat menggali sebanyak-banyaknya tentang pentingnya pemahaman tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Acara dilaksanakan pada:

Tanggal : 2 Maret 2022

Waktu : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Aula LPKA Kelas 1 Tangerang
Daan Mogot Rd No.29 C,
RT.001/RW.001, Sukaasih,
Tangerang, Kota Tangerang, B
15111

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan penyuluhan hukum dengan materi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya, keada anak binaan di LPKA kelas 1 Tangerang, dengan menggunakan dasar materi hukum berupa UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui ancaman bahaya narkoba terutama bagi generasi muda sebagai generasi harapan penerus bangsa. Berdasarkan metode yang sesuai dengan kondisi anak binaan sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di LPKA

Kelas 1 Tangerang yang mampu menampung sejumlah peserta yang sudah dipilih yaitu seluruh anak binaan. Kegiatan penyuluhan hukum bahaya narkoba ini memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pamulang, Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut sehingga lebih mengetahui keadaan yang terjadi dalam LPKA. Pemateri memberikan materi pada pentingnya menjaga generasi muda terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya khususnya para anak binaan di LPKA kelas 1 Tangerang. Selanjutnya banyak peserta yang tidak mengetahui tentang apa saja dampak yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba dan tindak pidananya. Adapun dampak dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya pengetahuan bagi para peserta yang dalam hal ini adalah seluruh anak binaan di LPKA yang secara langsung mengikuti kegiatan ini tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak hukum yang mengancam bagi para penyalahguna narkoba. Selanjutnya para peserta kegiatan ini juga mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam melakukan pencegahan maraknya penyebaran narkoba terutama pada kalangan generasi muda



Gambar 1: Foto Bersama Kepala Lapas, Dosen Pendamping, mahasiswa dan Peserta PKM

Upaya yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai upaya untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berikut ini penjabaran terkait solusi yang akan kami berikan kepada masyarakat terkait Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya:

1. Kegiatan ini memberikan penyuluhan dengan materi bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak hukum bagi penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Pelaksanaan pemberian materi dapat diterima dan dipahami peserta pelaksanaan kegiatan hal tersebut dapat terlihat dari peserta yang interaktif, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta kegiatan dan pemateri



Gambar 2: Penyampaian Materi

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Dosen Magister Hukum Universitas Pamulang di adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang kurang memahami bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya

2. Adanya Pandemi Covid-19 Masih kurangnya kegiatan penyuluhan yang diadakan di LPKA Kelas 1 Tangerang, dengan adanya kegiatan tentang bahaya Penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masih perlu ditekankan kembali tentang pentingnya peran serta seluruh lapisan masyarakat mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga dan juga lingkungan serta petugas LPKA Kelas 1 Tangerang dalam menyampaikan informasi terkait bahaya Penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan remaja serta akibat hukum dan tindak pidananya di kalangan anak dan remaja.
2. Perlu adanya penyuluhan-penyuluhan hukum serupa bukan saja kepada anak binaan LPKA kelas 1 Tangerang, namun juga kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti dan lebih memahami pentingnya pengetahuan tentang narkoba dan bahaya yang ditimbulkannya.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada LPPM Universitas Pamulang, dan LPKA Kelas 1 tangerang yang telah banyak memberikan izin dan dukungan untuk melakukan kegiatan PKM ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anton Sudanto. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi*, 8(1), 138–161.
- C.I. Harsono Hs. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Darwan, P. (2003). *Hukum Anak*

Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Endang Sumiarni. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hutapea, I. (2020). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 531/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)*.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (n.d.).

Sunarso Siswantoro. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Bandung: Citra Umbar.

Wagiato Soetedjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.